



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan mudah dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan mudah dibagipakaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud yang tertuang dalam pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, maka perlu adanya Pedoman dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 65);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
 16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
 17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;
4. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi;
6. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu;
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi;
8. Statistik adalah Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik;
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis;
10. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik;
11. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
12. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan,

sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya;

13. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu;
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data;
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi;
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik;
18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan yang digunakan bersama;
19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
20. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya disebut Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat Pemerintah Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
21. Daftar Data adalah kumpulan Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia;
22. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia;
23. Data lainnya adalah Data yang ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Pusat selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Daerah;
24. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
25. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
26. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian atau Lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkup kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota;

27. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia adalah penyelenggaraan tata kelola Data Pemerintah Tingkat Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk;
28. Walidata Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik di daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data serta menyebarluaskan Data;
29. Walidata Pendukung Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata Pendukung adalah unit kerja pengelola Data pada produsen Data di daerah dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan Data;
30. Produsen Data adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah dan instansi vertikal di daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
31. Simpul Jaringan Pemerintah Daerah adalah forum komunikasi dan koordinasi antara institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran pertukaran dan penyebaran Data Geospasial tertentu di tingkat Daerah untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Vertikal di tingkat daerah dan Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan sebagai dasar dan rujukan utama dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Vertikal di daerah dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. jenis Data;
- b. prinsip Satu Data Indonesia;
- c. penyelenggara Satu Data Indonesia;
- d. Forum Satu Data Indonesia;
- e. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- f. Portal Satu Data Indonesia;
- g. kerjasama;
- h. pendanaan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB III

JENIS DATA

Pasal 5

- (1) Jenis Data yang dikelola dalam Satu Data Indonesia terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial;
 - c. Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Data lainnya.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Statistik Dasar;
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (5) Data lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah data selain dari Data Statistik, Data Geospasial dan Data Keuangan Daerah.

BAB IV

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 7

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (7) Standar Data mengacu kepada Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (4) Metadata tingkat daerah mengacu kepada Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data
Pasal 9

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data di daerah, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk
Pasal 10

Kode Referensi dan Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d di tingkat daerah, mengikuti Kode Referensi dan Data Induk yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB V
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 12

- (1) Untuk Data Statistik, Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu Instansi Vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Statistik di Daerah.
- (2) Untuk Data Geospasial, Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penataan Ruang yang diberikan penugasan sebagai Simpul Jaringan Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk Data Keuangan Daerah, Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan.
- (4) Untuk data lainnya, Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan fungsi penunjang yang sesuai dengan Pembina Data lainnya yang telah ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)

7

dan ayat (4) mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan, pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Statistik di Daerah.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Pusat; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

Bagian Keempat

Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c adalah unit kerja pengelola Data pada Produsen Data dan bertugas untuk melakukan pemeriksaan Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata dalam memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata dan/atau

Walidata Pendukung.

BAB VI

FORUM SATU DATA INDONESIA

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia dibentuk sebagai wadah komunikasi dan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Satu Data Indonesia terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata Pendukung.
- (3) Forum Satu Data Indonesia dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan komunikasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Forum Satu Data Indonesia dapat mengikutsertakan:
 - a. Instansi vertikal yang berada di Daerah;
 - b. Produsen Data; dan
 - c. Pihak lain yang terkait, selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia mengenai:
 - a. Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Daftar Data yang menjadi Data Prioritas pada tahun selanjutnya;
 - c. Kode Referensi dan Data Induk;
 - d. Calon Pembina Data untuk Data lainnya berdasarkan usulan Produsen Data atau Pemerintah;
 - e. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata; dan
 - f. Permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia.
- (2) Forum Satu Data Indonesia melaksanakan pertemuan secara berkala dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia meminta arahan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah.

- (4) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia dan Sekretariat Satu Data Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data; dan
- d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 20

Forum Satu Data Indonesia melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:

- a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
- c. penentuan capaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah.

Pasal 21

- (1) Dalam penentuan Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a Forum Satu Data Indonesia mengacu kepada Daftar Data yang telah ditentukan oleh Pemerintah dan dapat ditambah sesuai kebutuhan daerah sepanjang tidak terjadi duplikasi Data.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran.

Pasal 22

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. Data Prioritas nasional yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; dan
 - b. usulan Walidata.
- (2) Usulan Data Prioritas oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria;
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam

7

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 23

- (1) Rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia mengacu pada rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia di tingkat pusat.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
- (4) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia di Daerah dapat digunakan oleh Pemerintah Pusat sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 24

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan:
- a. Standar Data;
- b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
- c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Metadata dan disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Dalam hal Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud ayat (2), Walidata Pendukung meneruskan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
- b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
- c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 25

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.

- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata dan/atau Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk diserahkan kembali kepada Walidata sebagaimana mekanisme dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dapat dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau melalui media lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, maka Portal Satu Data Indonesia tersebut harus dapat diakses oleh Portal Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah dan Perangkat Daerah tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Vertikal di daerah dan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembatasan akses terhadap Data tertentu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7

BAB VIII
PORTAL SATU DATA INDONESIA

Pasal 28

- (1) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia berada pada subdomain <https://pusatdata.limapuluhkotakab.go.id>.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan Portal Satu Data Indonesia dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek keterhubungan teknis dengan Portal Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama berkaitan dengan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan Data dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Perguruan tinggi;
 - e. Lembaga penelitian; dan
 - f. Pihak lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 4 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 4 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 39

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

19/8 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Bukik Limau Sarilamak
Telp. 0752 – 7470700 Fax. 0752-7470774 Email : bapelitbang50kota@gmail.com

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota
Dari : Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota
Tanggal : 19 Agustus 2022
Nomor : 050/ 068 /5/Bapelitbang-LK/VIII/2022
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.
2. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan mudah dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan.
3. Untuk memperoleh Data dimaksud, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Tata kelola Data tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.
5. Terlampir kami sampaikan Rancangan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pedoman Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Rancangan Peraturan Bupati ini telah dikoreksi sebelumnya oleh Bagian Hukum.
7. Apabila Bapak berkenan, mohon kesediaan Bapak untuk dapat menandatangani.

Demikian disampaikan, atas arahan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Yth. Ip. Sekde
Kub. Lima Puluh Kota
selanjutnya.
4/26/22*

Yth. Bpk. Bupati

*Km. Rochyus
4/26/22*

